



**PENETAPAN**  
**Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Nama : MURIYANTO  
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 08 Maret 1957  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Swasta (Sopir)  
Alamat : Jalan Imam Bonjol Gang X No. 5 Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan register Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Psr yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bersama ini kami Pemohon hendak mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Surat Keterangan Kematian dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan dengan alasan-alasana sebagai berikut :

- Bahwa ayah pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama MONTIARI dari pernikahan tersebut telah dikaruniai : 2 ( dua ) orang anak yang bernama :
  1. MURIYANTO Lahir di Pasuruan tanggal 08 Maret 1957
  2. LILIK MURIANAH Lahir di Pasuruan tanggal 29 April 1960
- Bahwa selama berumah tangga Ayah Pemohon dan keluarga Pemohon menetap di Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pemohon dan keluarganya tinggal di rumah di alamat tersebut telah tinggal Ayah Pemohon yang bernama : RIFAI
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama : RIFAI tersebut telah meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal.24 Januari 1974 di rumah Pemohon yang beralamat di Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon telah mengurus Surat Keterangan Kematian Ayah tersebut di Kelurahan Bugul Lor Panggungrejo Kota Pasuruan dan telah diterbitkan Surat Keterangan Nomor : 477/10/423.404.10/2021 tanggal :19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Akta Kematian tersebut di perlukan Pemohon untuk tertib administrasi sehubungan dengan surat-surat atau dokumen dokumen yang berhubungan dengan kematian Ayah pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Ayah tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan agar untuk memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Ayah Pemohon yang bernama : RIFAI tersebut telah meninggal dunia pada Hari : Rabu tanggal : 24 Januari 1974 di Alamat Kelurahan Bugul Lor sesuai yang tertulis di Surat Keterangan Nomor : 477/10/423.404/10 /2021 tanggal : 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3575030803570001 atas nama MURIYANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda (P-1)
2. Kutipan Akta Kelahiran No 5440/Disp.A.T/2010 tertanggal 29-12-2010 atas nama MURIYANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan , diberi tanda, diberi tanda (P-2)
3. Foto copy Kartu Keluarga No 3575030706066678 atas nama Kepala Keluarga MURIYANTO tertanggal 30-04-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan , diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor 145/09/423.404.10/2021 tanggal 26 januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bugul Lor, diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan tentang Penerbitan Akta Kematian atas nama RIFAI berikut lampiran tertanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan , diberi tanda (P-5);
6. Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Gondangwetan Nomor B-30/Kua.13.9.24/Pw.01/02/2021 tertanggal 2 Februari 2021 atas nama RIFAI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangwetan , diberi tanda, diberi tanda (P-6)

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas adalah asli atau fotocopy yang telah telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang disumpah/janji menurut agamanya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **SAKSI 1. JUWARNO**

- Bahwa saksi adalah kerabat jauh Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat Jl. Imam Bonjol gang X no. 5, Kel. Bugul Lor, Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah suami istri bernama RIFAI dan MUNTIARI;
- Bahwa RIFAI dan MUNTIARI mempunyai 2 (dua) orang anak kandung, Pemohon anak nomor 1 (satu) dan anak ke dua bernama LILIK MURIANAH;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 1974 di rumah tempat tinggal dengan alamat Jl. Imam Bonjol gang X no. 5, Kel. Bugul Lor, Panggungrejo, Kota Pasuruan dikarenakan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sampai saat ini kematian ayah Pemohon tersebut belum memiliki akta kematian karena belum sempat dilaporkan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan keluarga memerlukan adanya surat kematian tersebut dan oleh karena waktunya sudah lama maka perlu ada penetapan pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa keluarga besar mengetahui perihal permohonan Pemohon dan menyetujuinya;

## SAKSI 2. JUWAIRIYAH

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon dan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat Jl. Imam Bonjol gang X no. 5, Kel. Bugul Lor, Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah suami istri bernama RIFAI dan MUNTIARI;
- Bahwa RIFAI dan MUNTIARI mempunyai 2 (dua) orang anak kandung, Pemohon anak nomor 1 (satu) dan anak ke dua bernama LILIK MURIANAH;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 1974 di rumah tempat tinggal dengan alamat Jl. Imam Bonjol gang X no. 5, Kel. Bugul Lor, Panggungrejo, Kota Pasuruan dikarenakan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sampai saat ini kematian ayah Pemohon tersebut belum memiliki akta kematian karena belum sempat dilaporkan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan keluarga memerlukan adanya surat kematian tersebut dan oleh karena waktunya sudah lama maka perlu ada penetapan pengadilan terlebih dahulu;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar mengetahui perihal permohonan Pemohon dan menyetujuinya;

## SAKSI 3. LILIK MURIANAH

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan merupakan anak kandung kedua dari ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat Jl. Imam Bonjol gang X no. 5, Kel. Bugul Lor, Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa orang tua saksi dan Pemohon adalah suami istri bernama RIFAI dan MONTIARI;
- Bahwa RIFAI dan MONTIARI mempunyai 2 (dua) orang anak kandung, Pemohon anak nomor 1 (satu) dan saksi merupakan anak ke dua;
- Bahwa ayah saksi dan Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 1974 di rumah tempat tinggal dengan alamat Jl. Imam Bonjol gang X no. 5, Kel. Bugul Lor, Panggungrejo, Kota Pasuruan dikarenakan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sampai saat ini kematian ayah saksi dan Pemohon tersebut belum memiliki akta kematian karena belum sempat dilaporkan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan keluarga memerlukan adanya surat kematian tersebut dan oleh karena waktunya sudah lama maka perlu ada penetapan pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa keluarga besar mengetahui perihal permohonan Pemohon dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya tentang pengesahan surat keterangan kematian ayah kandung Pemohon bernama RIFAI yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Januari 1974 karena kecelakaan lalu lintas di rumah tempat tinggal almarhum di Jl. Imam Bonjol gang X no. 5, Kel. Bugul Lor, Panggungrejo, Kota Pasuruan untuk dilakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil guna tertib administrasi;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dimana penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut sebelum dipertimbangkan tentang materi pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol gang X no. 5, Kel. Bugul Lor, Panggungrejo, Kota Pasuruan, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan sehingga Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama RIFAI dan MUNTIARI;

Menimbang, bahwa pasangan suami istri RIFAI dan MUNTIARI (orang tua kandung Pemohon) dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. MURIYANTO lahir di Pasuruan tanggal 08 Maret 1957
2. LILIK MURIANAH lahir di Pasuruan tanggal 29 April 1960

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak ke-1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara;

Menimbang, bahwa benar ayah kandung Pemohon yaitu bernama RIFAI (vide bukti P.4 dan bukti P.5) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Januari 1974 karena kecelakaan lalu lintas di rumah tempat tinggal almarhum di di Jl. Imam Bonjol gang X no. 5, Kel. Bugul Lor, Panggungrejo, Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa kematian ayah kandung Pemohon tersebut telah ada Surat Kematian atas nama RIFAI yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Bugul Lor (**vide bukti P. 5**);

Menimbang, bahwa akan tetapi kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum didaftarkan dan saat ini Pemohon hendak mendapatkan akta kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut untuk tertib administrasi Kependudukan sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku Pelaporan tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan mengingat waktu pelaporan yang telah lampau;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan UU No. 23 Tahun 2006 antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan *peristiwa penting yang dialami oleh penduduk* dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini telah dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon diwajibkan oleh undang-undang untuk melaporkan penetapan ini guna mendapatkan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil berdasarkan prosedur dan tata cara yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon sebagai pihak yang berkepentingan yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ayah Pemohon yaitu bernama **RIFAI** telah meninggal dunia pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 1974** di alamat Jl. Imam Bonjol gang X no. 5, Kel. Bugul Lor, Panggungrejo, Kota Pasuruan sesuai yang tertulis di Surat keterangan Nomor 477/10/423.404/10/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk segera mencatatkan kedalam register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian berdasarkan tata cara yang berlaku untuk itu;

4. Menetapkan besarnya biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 157.000,- (Seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **SELASA** tanggal **09 FEBRUARI 2021** oleh IDA AYU WIDYARINI, S.H.,M.Hum Selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh NOVA INDAH, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

**IDA AYU WIDYARINI, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**NOVA INDAH, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	Rp.	75.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	12.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>157.000,00</b>

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Psr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)